

**CERAI TALAK AKIBAT HUTANG PIUTANG ISTRI PERSPEKTIF*****MASHLAHAH MURSALAH*****(Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)****Arhab Ramy Ramdhani***arhabramdhani6@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Ubaidi Hasbillah*ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *arhabramdhani6@gmail.com*

Abstract. This research was motivated by the large number of divorce cases in the Jombang Religious Court, which was then related to the differences in reasons for divorce cases, with this the author wanted to know and present how judges consider in deciding cases, especially focusing more on talak divorce cases because of outstanding debts. causes of reasons for breaking off a marriage bond. The purpose of this research is to find out the factors behind the legal considerations and also the considerations of the Jombang Religious Court judges in deciding divorce cases due to debts and receivables in terms of the problem of murlah. The method used in this writing is empirical juridical research and uses a qualitative case approach. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation to explore data and then reduce it. The results of the analysis from this research show that the judge's consideration is the most important aspect in deciding or determining a decision that contains legal certainty, justice, and contains benefits for the parties concerned. Meanwhile, from the perspective of *Maslahah Mursalah*, giving approval for the divorce decision resulting from debts and receivables is appropriate because in this case it resulted in protracted disputes and quarrels, efforts to reconcile between the two parties have also been made but to no avail. So in this case the panel of judges approved this case because if it was not approved, it was feared that it would result in harm to both parties and bring disgrace to the family.

Keywords: Divorce, Debts and Receivables, Mashlahah Murlah.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang, kemudian disangkutn dengan perbedaan alasan-alasan dalam perkara perceraian, dengan hal ini penulis ingin mengetahui dan menyajikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, terutama lebih berfokus kepada perkara cerai talak karena hutang piutang yang menjadi penyebab alasan untuk memutuskan suatu ikatan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hukum dan juga pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan perkara cerai talak akibat hutang piutang ditinjau dari masalah mursalah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) pendekatan kualitatif. Pengumpulan teknik data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi memang sering digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan terstruktur. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam memutuskan atau menentukan suatu putusan yang memuat kepastian hukum, keadilan, dan berisi manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari Maslahah Mursalah maka pemberian persetujuan terhadap putusan cerai talak akibat hutang piutang sudah sesuai karena pada perkara ini mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut, usaha perdamaian antara kedua belah pihak juga sudah dilakukan tetapi tidak hasil. Maka dalam hal ini majelis hakim menyetujui perkara ini karena apabila tidak disetujui ditakutkan akan berakibat kemudharatan antara kedua belah pihak dan menjadikan aib bagi keluarga.

Kata kunci: Cerai Talak, Hutang Piutang, Perspektif Mashlahah Mursalah.

LATAR BELAKANG

Pernikahan yang menciptakan keluarga harmonis adalah dambaan bagi setiap orang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, dan bertujuan bahwa berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketentraman, ketenangan, dan melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Kebahagiaan yang merupakan suatu tujuan perkawinan. Namun juga menjadi sesuatu yang sulit dan tidak setiap manusia yang kawin dapat mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini kadang menjadi sangat mahal karena mengingat bahwa kebahagiaan dalam perkawinan ini membutuhkan kesadaran, komitmen, kesepadanan dan berbagai kualitas serta faktor-faktor yang sering kali bersifat sulit diidentifikasi.¹ Oleh karena itu, pernikahan juga bisa putus ditengah jalan dan sebenarnya putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari akad nikah adalah ikatan atau pernikahan dapat diartikan sebagai kontrak. Sehingga konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian disebut sebagai talak. Sedangkan makna dasar talak ialah melepas perjanjian.² Didalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan tetapi sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya akan menimbulkan perselisihan serta permasalahan yang berlarut larut sehingga akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.³

Melihat dari pada uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang perceraian talak akibat istri berhutang tanpa izin suami perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang. Kedua, untuk mengetahui bagaimana perspektif mashlahah mursalah terhadap pertimbangan Hakim tentang perceraian talak akibat hutang di Pengadilan Agama Jombang.

KAJIAN TEORITIS

Maka penelitian seharusnya, memiliki dasar atau kajian penelitian untuk mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan, berikut diantaranya :

¹ Azhar Nasution “*Hutang Sebagai Alasan Perceraian*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

² Arief Setiawan “*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.

³ Elliani Sudjana “*Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi*” Universitas 17 agustus 1945, Banyuwangi, 2021.

*CERAI TALAK AKIBAT HUTANG PIUTANG ISTRI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)

1. Skripsi yang disusun oleh Azhar Nasution Program Studi Hukum Keluarga pada tahun (2012) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Hutang Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tigaraksa”. Penulis mengidentifikasi tentang perkara hutang sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa. Secara pendekatan kasus (*case approach*), peneliti harus memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan analisis yuridis, untuk melihat sejauh mana proses penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus perkara akibat hutang.
2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fajri Yanti Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah pada tahun (2021) IAIN Parepare. “Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor :187/PDT.G/2019/PA.PRG)”. Penulis menafsirkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap kasus istri sebab dililit hutang dan karena memang sudah tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Metode yang digunakan oleh penulis ialah *metode Yuridis Empiris* dimana metode melalui pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti lebih memfokuskan Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian.
3. Skripsi yang disusun oleh Arif Setiawan Program Studi Hukum Keluarga pada tahun (2022) UIN Raden Intan Lampung. “Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami dalam Perspektif Hukum Islam”. Penulis lebih memfokuskan pada obyek lapangan atau *field research*, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Dimana peneliti disini mengkaji secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sukadana Lampung. Partisipan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
4. Skripsi yang disusun oleh Muhamad Adnan Program studi Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan”. Penulis menafsirkan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri karena perkara utang piutang. Metode penelitian kualitatif bersifat pendekatan analisis yuridis yaitu data yang diperoleh merupakan salinan putusan. Lebih berfokus terhadap analisis penyelesaian perkara jika

suami tidak sanggup membayar utang dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara putusan gugatan.⁴

5. Skripsi yang disusun oleh Idham Abdul Fatah R. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun (2010) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Istri Mafqud”. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Lebih berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara putusan cerai talak dalam segi perundang-undangan atau normatifnya.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbasis *yuridis empiris* dan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Dalam hal ini yang perlu dipahami oleh peneliti ialah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada keputusan. Maka yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara khususnya perkara nomor: 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg. Jadi, apa yang terjadi dalam fakta dan kenyataan dalam persidangan bisa diketahui. Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan analisis yuridis, yaitu data yang diperoleh meliputi salinan putusan, dokumen pribadi dan lain-lain. Kemudian menganalisa isi (*content analisa*) putusan, untuk melihat sejauh mana proses penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian akibat hutang. Ditinjau dari segi tipe penelitian hukum, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku, kitab-kitab fiqh, perundang-undangan, dan Yurisprudensi yang berhubungan dengan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek utama dari penelitian ialah putusan cerai talak akibat hutang piutang dan dalil atau pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pada proses persidangan di Pengadilan. Tempat penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Jombang, di Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Sumberongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. Teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara secara personal kepada pihak atau majelis hakim yang menyelesaikan perkara cerai talak akibat hutang piutang istri di Pengadilan Agama Jombang dan juga dokumentasi data-data yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian meliputi buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor:2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg Perkara Hutang yang menjadi Alasan Perceraian

Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/di Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh suami dalam kasus istri hutang tanpa izin

⁴ Muhamad Adnan, Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi.2015.

⁵ Idham Abdul Fatah R. “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Istri Mafqud” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi.2010.

*CERAI TALAK AKIBAT HUTANG PIUTANG ISTRI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)

suami. Memang hutang bukanlah suatu alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi akibat dari hutang yang dilakukan oleh termohon tanpa sepengetahuan pemohon menyebabkan terjadinya pertengkaran yang sangat memuncak dalam rumah tangga tersebut. Dimana, pemohon tidak tahan lagi melihat sikap termohon yang kerap kali berhutang dengan tanpa izin dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon serta pemohon merasa tidak pernah dihormati ataupun dihargai sebagai kepala rumah tangga, sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon hingga berujung kepada perceraian. Alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus inilah yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Jombang untuk mengabulkan permohonan cerai talak suami, bukan alasan hutang.

Alasan pertengkaran terus menerus ini menurut bahasa Al-Qur'an disebut *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan perceraian yang disebabkan karena perselisihan terus menerus didalam hubungan suami dengan istri, maka dari itu diperlukan penengah 2 orang *hakam* (Juru damai) dari pihak suami ataupun istri. Dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, dikatakan: “*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”.⁶

Supaya dapat menghasilkan keputusan perceraian dengan alasan *syiqaq* harus menghadirkan saksi-saksi dari kerabat dekat suami maupun istri, kemudian akan diangkat pengadilan sebagai *hakam*.⁷

Bahwa dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989, dikatakan bahwa *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak yang lain untuk tercapainya usaha penyelesaian perselisihan .

Selain itu peran hakim sangat dibutuhkan untuk bisa mendamaikan perselisihan suami istri, sehingga sedini mungkin perceraian bisa dihindarkan. Mengenai masalah *syiqaq*.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim adalah karena majelis hakim melihat bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan yang alasannya adalah karena pemohon sudah tidak tahan lagi melihat perilaku istrinya yang sering berhutang tanpa meminta izin kepada pemohon. Bukti-bukti yang dijadikan landasan hakim adalah keterangan-keterangan dari para saksi dari pihak pemohon yang memang menyatakan bahwa mereka memang mengetahui percekocokan antara keduanya yang disebabkan karena pemohon tidak tahan lagi terhadap kelakuan istrinya yang sering kali berhutang dan ditambah lagi termohon yang meninggalkan rumah.

Majelis hakim kemudian mendasarkan hal tersebut kepada pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi.

Menurut penulis bahwa dalam kedua pasal tersebut adalah bukan semata-mata pertengkaran yang bersifat aktif saja, melainkan pertengkaran dengan suara kasar, keras antara pemohon dan termohon, tetapi juga pertengkaran pasif yang berbentuk saling diam, tidak menegur sapa antara suami istri atau perpisahan tempat tidur yang cukup lama antara keduanya.

Alasan ketidak mampuan suami melihat kelakuan istrinya yang sering berhutang dengan tanpa izin dengan nominal yang cukup besar adalah karena suami merasa nafkah yang diberikannya kepada sang istri sudah lebih dari cukup. Akan tetapi istri masih saja berhutang kepada orang lain secara diam-diam.

Akan tetapi termohon yang memang cenderung egois dan termohon juga sering membantah kepada pemohon, tanpa memperhatikan dan memahami kondisi keuangan rumah

⁶ UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), 31.

⁷ UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), 3.

tangganya. Terlebih dalam kesehariannya termohon juga sering membanting barang-barang disekitar, sehingga diakui oleh suami selaku pemohon merasa dibohongi dan merasa bahwa si istri tidak peduli dengan keluarga.

Keharmonisan dan kenyamanan sebuah rumah tangga bukan hanya dirasakan oleh perempuan saja, tetapi laki-laki juga mempunyai hak untuk menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama.

Berdasarkan putusan pengadilan dengan Nomor perkara 2669 ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian ini disebabkan karena adanya hutang yang dilakukan oleh termohon sehingga menyebabkan percekocokan terus menerus antara pemohon dan termohon yang berujung kepada perceraian.

Hakim agama tidak hanya sekedar bertindak sebagai aparaturnya penegak hukum dan keadilan tetapi juga dapat menjadi perwakilan perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

Pemahaman ini perlu untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang *syiqoq*. Para hakim selama ini mengenal *syiqoq* sebagai awal dari terjadinya kekerasan, tetapi konsep dalam memahami itu terkandung arti bahwa perselisihan itu sebagai kesalahan antara kedua belah pihak. Dengan analisis tersebut, mereka dapat menelusuri pangkal atau asal muasal percekocokan itu.

2. Analisis Mashlahah Mursalah Mengenai Putusan Hakim Kasus Cerai Talak Akibat Hutang Piutang Istri

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap jalannya persidangan, tetapi peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Maka dari itu dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan, dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan dasar atau rujukan untuk mengadili.

Seorang hakim yang dapat mengadili suatu perkara dengan baik adalah hakim yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Tokoh ulama Umar r.a telah memberikan saran kepada Abu Musa Al-Asy'ari jika ingin mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas beliau mengatakan: "pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Setelah itu bandingkan terhadap urusan-urusan itu satu dengan lainnya dan ketahuilah hukum-hukum yang sama jenisnya. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran."⁸

Pengadilan Agama Jombang dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan perceraian tentu mempunyai prosedur beserta dasar hukum yang jelas dan sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah dikabulkan atau ditolaknya suatu putusan, karena belum tentu permohonan yang diajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena dalam memutuskan suatu perkara ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-

⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, 103.

*CERAI TALAK AKIBAT HUTANG PIUTANG ISTRI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)*

undang ataupun syari'at untuk dikabulkan atau ditolak perkara perceraian yang diajukan.

Tugas majelis hakim sebagai pihak penegak hukum, dalam setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syariat. Apabila penerapan suatu rumusan akan datang bertentangan hasilnya dengan kemashlahatan manusia, maka dalam penerapan hukum tersebut harus ditunda. Demi tercapainya kemashlahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan apabila tidak sesuai dengan syariat agama.

Dari data yang diperoleh penulis hakim telah memutuskan dan menetapkan untuk mengizinkan atau menerima putusan perkara cerai talak nomor: 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg di Pengadilan Agama pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan berbagai resiko dengan ditinjau dari *masalah mursalah*. Dalam hal tersebut hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemaslahatan dari masing-masing putusan yang ditetapkan dengan melihat dari segi kemanfaatan dan *kemudharatan*, menghindari *mafsadat* yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat.

Pada putusan nomor: 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg majelis hakim dalam mengabulkan perkara mempertimbangkan kemashlahatan bagi pemohon dan termohon karena dinilai bukan hanya alasan hutang piutang saja yang menjadi persoalan pemohon mengajukan perceraian tetapi juga permasalahan ketidakharmonisan yang terjadi didalam rumah tangga nya karena seringnya terjadi perseteruan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini dinilai dalam keadaan darurat dan benar-benar dalam keadaan mendesak atau dikenal dengan *mashlahah al-Daruriyah*, keadaan darurat tersebut dijelaskan didalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana dijelaskan apabila kedua belah pihak antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangganya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan sebuah perceraian.

Penulis menilai pada putusan nomor: 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg terdapat beberapa kemadharatan atau dampak resiko yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkannya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dari masalah mursalah-nya diantaranya yaitu:

1. Apabila tidak diizinkan bercerai atau berpisah akan menambah dosa bagi pemohon dan termohon, sebab diantara keduanya telah berselisih atau bertengkar dalam waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *dar'ul mafasid*.
2. Apabila tidak diberikan izin bercerai dan berpisah dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya talak diluar pengadilan yang membawa dampak buruk bagi keduanya meskipun sah secara agama tapi tidak tertulis dalam akte perceraian (tidak sah secara negara).
3. Apabila tidak diberikan izin bercerai dan berpisah dikhawatirkan akan terjadi penelantaran istri atau ketidakpedulian satu sama lain karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari kemudharatan bagi keduanya.

4. Apabila tidak diizinkan bercerai dan berpisah akan berdampak pada segi sosial dari pemohon maupun termohon. Jadi bahan gunjingan karena seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.
5. Apabila tidak diberikan izin bercerai dan berpisah berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari keduanya melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *hifdu al-aql*.
6. Apabila tidak diizinkan bercerai dan berpisah dikhawatirkan barang pribadi milik suami menjadi sasaran untuk menjadi pelunasan hutang istri yang sama sekali tidak diketahui oleh suami. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *Hifs al-Mal*.

Dalam perkara izin permohonan cerai talak Nomor : 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg ini sudah jelas bahwa alasan yang diajukan pemohon sebagaimana alasannya adalah karena sudah tidak kuat terhadap perlakuan istrinya yang suka berhutang tanpa izin pemohon kedua, menurut penulis alasan yang diajukan pemohon relevan dan merupakan alasan utama dalam mengajukan permohonan izin cerai talak. Penggunaan Masalahah menjadi dasar pertimbangan yang sangat tepat, karena terkabulkannya cerai talak, dalam keadaan mendesak dan dalam keadaan yang benar-benar krusial (*genting*). Karena menurut penulis, alasan cerai talak yang diajukan pemohon “perselisihan berawal mula ketika istri yang sering berhutang tanpa izin pemohon menyebabkan perselisihan terus menerus didalam rumah tangganya” maka dari itu dalam putusan Nomor: 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg, merupakan suatu kondisi atau keadaan mendesak.

Jadi kesimpulannya bahwa hakim Pengadilan Agama Jombang dalam mengabulkan cerai talak sangat mempertimbangkan dampak resiko dalam memutuskan perkara dengan menggunakan metode ijtihad *Marsalah Mursalah* dengan mengacu pada konsep *Maslahah dharuriyyah* yaitu *kemashlahatan* yang ada hubungannya dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Metode ini digunakan untuk permohonan cerai talak dengan faktor yang melatar belakangnya terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan dengan mempertimbangkan masalah dharuriyyah yang bersifat darurat yaitu, mencegah kemudharatan (*Dar'ul Mafasid*). Memelihara nama baik. Memelihara akal (*al-'Aql*). Memelihara harta (*Hifs Al-Mal*). Sedangkan untuk dispensasi nikah dengan faktor yang melatarbelakanginya atas dasar kekhawatiran diri sendiri metode yang digunakan yaitu Masalahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan, karena jika hanya dengan kekhawatiran diri sendiri agar masalahnya tidak berkepanjangan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka cuma satu hal yang bisa dilakukan dan merupakan jalan terakhir yaitu dengan cara berpisah atau bercerai.

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan perkara hutang piutang sebagai alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara hutang adalah karena tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga mereka sejak terdakwa diketahui oleh pemohon bahwa ia berhutang dan hal ini ditegaskan oleh kedua orang saksi pemohon karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

*CERAI TALAK AKIBAT HUTANG PIUTANG ISTRI
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)*

2. Analisis faktor yang melatar belakangi pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak akibat hutang di landaskan oleh konsep *maslahah mursalah* yang bersifat daruriyyah bagi keduanya, yakni dalam hal kebaikan antara keduanya dan keluarganya karena ditakutkan lebih buruk lagi permasalahannya.

SARAN

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis sebagai berikut :

1. Sebaiknya Perlu diadakannya sosialisasi tentang akhlak tasawuf.
2. Lebih dipertimbangkan lagi kepada para suami yang istrinya mempunyai masalah dengan hutang agar tidak langsung atau dengan gampangya mengajukan cerai talak.
3. Sebagai langkah akademis seharusnya perlu diadakan latihan bagi para mahasiswa syariah dan hukum supaya mempunyai atau memiliki kemampuan menjadi mediator dalam mendamaikan para pihak yang sedang berseteru.

DAFTAR REFERENSI

- Azhar Nasution “*Hutang Sebagai Alasan Perceraian*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Arief Setiawan “*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.
- Elliani Sudjana “*Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi*” Universitas 17 agustus 1945, Banyuwangi, 2021.
- Muhamad Adnan, Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi.2015.
- Idham Abdul Fatah R. “*Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Istri Mafqud*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi.2010.
- UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), 3.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, 103.